



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **HENDRIKUS MAT**, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kampung Pandang, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut Penggugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **IRU FRANSISKUS, SH.**, Advokat, berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor 47/KS.PDT/2014/PN. RUT., tanggal 16 September 2014 ;

M e l a w a n

- 1 **YOHANES TENGKO**, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kampung Laci, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut Tergugat I. ;
- 2 **WILIANUS JEKUI**, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kampung Laci, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut Tergugat II. ;
- 3 **VALENTINUS SUDIRMANDIA**, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Guru Honor pada SDK Arus, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kampung Laci, Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco

Hal.1 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut Tergugat

III. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 20 Oktober 2014, di bawah Register Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat I dari Ngalor Wae Kempet sampai ke Lingko Tola, dimana Penggugat dan Tergugat I menyatakan kehendak bahwa selokan air menuju tanah sawah milik Penggugat melalui di atas tanah milik Tergugat I, maka Penggugat berkewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat I dalam perjanjian berupa 1 (satu) babi besar dan uang Rp.30.000, jangka waktu pelaksanaan perjanjian selokan air tersebut Penggugat mendapat hak guna air sampai selama-lamanya.

Bahwa pada tanggal 12 April 1989, bertempat di Reca, Penggugat dan Tergugat I membuat kesepakatan persetujuan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat I diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat I sudah menerima 1 (satu) babi besar dan uang Rp.30.000, persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat I dimiliki oleh Penggugat dan bertanggungjawab apabila ada kerusakan selokan air yang mengalir diperbaiki, persetujuan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Arus.

Hal.3 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/ 2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1990 Penggugat dan Tergugat I melihat dan merasakan keadaan air dalam selokan yang digali pada tahun 1988 kurang lancar / airnya tidak deras, maka Penggugat dan Tergugat I mengadakan perundingan agar selokan air untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat I dipindahkan di atas tanah milik Aloysius Omat setuju memberikan ijin tanahnya untuk membuka selokan air dari ngalor Wae Kempet panjang 50 meter dan lebar 65 centimeter, Penggugat dan Tergugat I secara adat Manggarai Timur membayar uang sebesar Rp.50.000 dan ayam jantan kepada Aloysius Omat.

Bahwa adapun batas-batas dan ukuran tanah selokan hak guna air milik Penggugat yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa dalam perkara perdata ini :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Mat (Penggugat) ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat ;

dengan ukuran : Panjang Timur \pm 182 meter.

Panjang Barat \pm 182 meter.

Lebar Utara \pm 65 centimeter.

Lebar Selatan \pm 65 centimeter.

Kedalaman \pm 52 centimeter.

Bahwa sejak terjadinya kesepakatan Penggugat dan Tergugat I tanggal 10 Januari 1988, tanggal 12 April 1989 dan pada tahun 1990, maka sejak saat itu tanah selokan hak guna air merupakan hak milik Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Penggugat menggunakan tanah selokan hak guna air mengalir secara terus menerus menanam padi sawah sampai dengan bulan Juli 2014.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Tergugat I dan anaknya Tergugat II, Tergugat III secara sepihak menetapkan menutup selokan air seluruhnya di atas tanah milik Tergugat I, karena Penggugat melakukan upaya membuka kembali selokan air dicegah atau dihalang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut Penggugat sangat merasa dirugikan dimana tanah sawah milik Penggugat tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Bahwa secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1960 yang berbunyi : **hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.** Maka dengan demikian semua hak atas tanah mempunyai fungsi social air yang diperlukan itu perlu dialirkan melalui tanah orang lain jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar berbunyi : **bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 Penggugat melaporkan Tergugat I di Kantor Kepala Desa Arus yang hadir pada saat itu Kepala Desa Arus, Kepala Desa Bangka Arus, Penggugat dan Tergugat I, Kaur Pem, fungsionaris adat, tua teno, tua golo, tokoh masyarakat, acara musyawarah penyelesaian masalah tanah selokan hak guna air di Lingko Tola Desa Arus, dalam keputusan tersebut disepakati tanah selokan hak guna air tetap dibuka kembali dan kerusakan tanah selokan diperbaiki bersama. Kesepakatan tersebut Penggugat sangat setuju, sedangkan Tergugat I menolak atau tidak setuju.

Bahwa tindakan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air sangat merugikan Penggugat, air tidak dapat mengalir di atas sawah milik Penggugat dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara / BW berbunyi : **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.**

Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2014 Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah selokan hak guna air, sehingga tanah sawah milik Penggugat tidak dikerjakan sampai sekarang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materiil dengan perincian sebagai berikut :

Hal.5 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kerugian moril**, perbuatan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air yang menjadi obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, Penggugat sangat merasa kecewa, sedih, merana dan stress. Kerugian tersebut dinilai dengan uang Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- **Kerugian Materiil**, Penggugat menanam padi bulan Juli 2014 dan panen bulan September 2014 menghasilkan padi gabah 30 karung, perkarung 75 kg kalau dibersihkan padi gabah tersebut berasnya 15 karung. Perkarung 50 kg = $15 \times 50 = 750$ x Rp 90.000,- per kg = Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi kerugian moril + materiil total sebesar Rp.1.500.000.000 + Rp.6.750.000,- = Rp.1.506.750.000,- (satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian materiil tersebut di atas terus bertambah dalam setahun tiga kali musim panen = $3 \times \text{Rp.6.750.000,-} = \text{Rp 20.250.000,-}$ sampai pada saat putusan dalam perkara perdata ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian mana harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat seketika dan sekaligus pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara perdata ini.

Bahwa secara hukum Penggugat cukup alasan dan layak untuk menuntut Para Tergugat agar diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk membuka kembali tanah selokan hak guna air kepada Penggugat terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai eksekusi.

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa hak menutup tanah selokan hak guna air / obyek sengketa yang merugikan Penggugat, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tetap dan wajar untuk menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membuka kembali tanah selokan hak guna air / obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik serta bebas seperti sedia kala kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempunyai cukup bukti, yaitu surat di bawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I terhadap tanah selokan hak guna air yang digunakan oleh Penggugat selama ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng / Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil para pihak dalam satu persidangan yang telah ditetapkan dan dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan surat ganti rugi tanah selokan hak guna air di atas tanah milik Tergugat I tanggal 10 Januari 1988 dan surat persetujuan bersama tanggal 12 April 1989 antara Penggugat sebagai penerima tanah selokan hak guna air dengan Tergugat I sebagai pemberi tanah selokan hak guna air adalah sah dan berharga.
- 3 Menyatakan tanah selokan hak guna air / obyek sengketa yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran :
Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Mat (Penggugat) ;
Utara : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat ;
ukuran : Panjang Timur \pm 182 meter.
Panjang Barat \pm 182 meter.

Hal.7 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebar Utara \pm 65 centimeter.

Lebar Selatan \pm 65 centimeter.

Kedalaman \pm 52 centimeter.

Adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat.

- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk membuka kembali atau membongkar tanah selokan hak guna air milik Penggugat sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPdata/BW.
- 5 Menyatakan perbuatan / tindakan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air atau obyek sengketa milik Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai sekarang adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar.
- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran sesuai posita gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan bebas seperti sedia kala kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi.
- 7 Menyatakan hukum Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril + materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.506.750.000,- (satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian materiil terus bertambah dalam setahun tiga kali musim panen sebesar Rp.20.250.000,- sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, kerugian harus dibayar oleh Para Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seketika dan sekaligus pada saat pelaksanaan putusan dalam perkara ini nantinya.

- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai eksekusi.
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan perkara perdata ini.
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain :

Subsidaire : dalam Peradilan yang baik Penggugat mohon Keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, yaitu **IRU FRANSISKUS, SH.**, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **FRANSISKUS RAMLI, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Expatrindo Law Office FRANSISKUS RAMLI, SH. & REKAN, alamat di Jalan Satar Tacik, Nomor 108, Ruteng – Flores, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 12 Januari 2015, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, di bawah Register Nomor 05/KS/PDT/2015/PN.Rtg.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian melalui proses mediasi, hal mana Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator Hakim yang

Hal.9 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **NASUTION, SH.** dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tersebut, sesuai dengan Suratnya, Perihal Laporan Mediator pada tanggal 28 Nopember 2014, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

a Subyek Hukum Penggugat :

Bahwa secara *juridis formil* gugatan Penggugat adalah cacat formil atau tidak sempurna, *karena tidak memenuhi syarat formil*, sebab menurut hukum pihak yang seharusnya menjadi Penggugat masih belum lengkap (*plurium litis consortium*). Bahwa adapun pihak yang seharusnya menurut hukum juga harus tampil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah saksi **Dominikus Doro**, karena pada tahun 1988 saksi Dominikus Doro juga menyerahkan 1 (satu) ekor babi besar dan uang Rp. 30.000 sebagai ucapan terima kasih kepada Tergugat 1 atas obyek yang sama (hak guna air), karena Tergugat 1 sendiri yang telah mengusahakan masuknya air mulai dari Kali Wae Kempet sampai ke sawah milik Tergugat 1 di Lingko Tola, termasuk pembebasan lahan / lokasi yang dilalui selokan air tersebut. Dengan demikian saksi Dominikus Doro juga mempunyai hubungan hukum langsung dengan hak guna air yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*; Suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*).

b Subyek Hukum Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa Subyek Hukum Tergugat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah cacat hukum atau tidak sempurna, karena nama dari Tergugat III FALENTINUS SUDIRMAN ditulis VALENTINUS SUDIRMANDIA; Dengan demikian secara hukum subyek hukum Tergugat III dalam perkara ini adalah sangat kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2 Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini (*gemis aanhoeda nigheid*), karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perundingan dengan Penggugat tentang selokan air dan tidak menguasai / memiliki selokan tersebut serta tidak pernah menutup selokan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 Oktober 2014.

Oleh karena terdapat *error in persona* dalam bentuk keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam gugatan Penggugat, maka secara hukum gugatan dan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*).

c Obyek Gugatan :

1 Bahwa secara *juridis formil* gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), sebab Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang obyek gugatan, baik mengenai batas-batas dari selokan air, maupun luas dari selokan air sesuai perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai **selokan pertama**). Sebab batas-batas dari selokan pertama yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada Paragraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 halaman 2 (posita 4) dalam gugatan Penggugat, tetapi yang benar adalah sebagai berikut :

⇒ Utara : berbatasan dengan tanah milik Bernadus Danggur, tanah Romanus, tanah Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko, tanah Lasarus Dagang, Kornelis Nemot ;

⇒ Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bernadus Danggur, tanah Romanus, tanah Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko, tanah Lasarus Dagang, Dominikus Doro ;

⇒ Timur : berbatasan dengan tanah Hendrikus Mat, tanah Dominikus Doro ;

⇒ Barat : berbatasan dengan Kali Wae Kempet ;

Dengan ukuran selokan sebagai berikut :

Panjang selokan pertama dari Barat ke Timur \pm 400 meter ;

Lebar selokan pertama \pm 40 centi meter

Bahwa **selokan pertama** yang menjadi obyek dalam perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 sampai dengan saat ini masih ada dan tetap dipergunakan oleh Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro; Sementara selokan air dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah selokan air pribadi milik Tergugat 1 yang digali oleh Tergugat 1 sendiri pada tahun 1991 untuk mengairi sawah miliknya sendiri (yang untuk selanjutnya disebut sebagai **selokan kedua**). Adapun dengan batas-batas selokan air kedua yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

⇒ Utara : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Selatan : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko ;
- ⇒ Timur : berbatasan dengan tanah Yohanes Tengko ;
- ⇒ Barat : berbatasan dengan Kali Wae Kempet ;

Dengan demikian pengugat tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya atas obyek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, baik mengenai batas-batas dari selokan air, maupun luas dari selokan air ;

2 Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan secara jelas dan cermat berapa luas selokan air masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat I maupun yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

d *Fundamentum Petendi* :

1 Bahwa apabila dicermati dengan seksama dalil gugatan Penggugat antara dalil yang satu dengan dalil yang lain terdapat pertentangan :

Bahwa pada paragraf 1 halaman 1 (posita 1) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara Penggugat dan Tergugat 1 telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air”, dan pada paragraf 1 halaman 2 (posita 2) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 12 April 1989, bertempat di Reka, Penggugat dan Tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat 1 diberikan kepada Penggugat ...”, serta pada paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan : “Bahwa maka dengan demikian semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial air yang diperlukan itu perlu dialirkan melalui tanah orang lain...”; Sementara pada paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan penggugat diuraikan : “Bahwa adapun batas-batas dan , yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa” dan pada



paragraf 1 halaman 3 (posita 9) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan :

“Bahwa tindakan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air merugikan Penggugat”;

Bahwa dalil posita 1 dan posita 2 dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang hak guna air untuk Penggugat dan dalil posita 7 menguraikan hak guna air untuk fungsi sosial; Sementara dalil posita 4 dalam gugatannya menguraikan tentang tanah selokan yang disengketakan dan dalil posita 9 gugatan Penggugat menguraikan kerugian dengan alasan hak guna air yang ditutup oleh Tergugat 1;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang mendapatkan hak guna air berdasarkan perundingan pada tanggal 10 Januari 1988, lalu dalam kedudukan dan kapasitasnya yang demikian Penggugat menggugat Para Tergugat agar Pengadilan Negeri Ruteng menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah selokan air dan pemegang hak guna air secara pribadi, sementara pada saat yang bersamaan Penggugat mendalilkan adanya fungsi sosial air serta menuntut ganti rugi berdasarkan alasan wanprestasi. Dalil yang demikian sangat membingungkan / *debus* bagi Para Tergugat, karena mengandung pertentangan dan masing-masing dalil memiliki landasan hukum yang berlainan, apakah tentang hak milik atas tanah selokan, apakah tentang hak guna air, ataukah tentang wanprestasi. Dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas (*vide Putusan MA No.3097.K/Sip/1983, 26-3-1987, Varia Peradilan Tahun III, No.26, November 1987, hal.74*).

2 Bahwa demikian pula apabila dicermati posita dan petitum surat gugatan Penggugat, gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) : Apakah tentang wanprestasi sehubungan dengan perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 ? Atau apakah tentang Hak Guna Air ? Atau apakah tentang hak milik atas tanah selokan?



Bahwa pada hal 1 paragraf 1 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “*Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara Penggugat dan Tergugat 1 telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air untuk mengairi tanah sawah ...*”;

Bahwa pada hal 2 paragraf 1 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “*Bahwa pada tanggal 12 April 1989 bertempat di Reka, Penggugat dan Tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat 1 diberikan kepada Penggugat ...*”;

Bahwa pada hal 2 paragraf 3 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “*Bahwa adapun batas-batas dan, yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa dalam perkara perdata ini ..*”;

3 Bahwa demikianpun dalam rumusan dalil paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan : “*Bahwa adapun batas-batas yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa”, terdapat pertentangan makna dalil yang sangat mendasar yang disebabkan, karena *contradictio in terminis*, yaitu apakah tentang tanah selokan (hak milik) ataupun hak guna air ;*

4 Bahwa perundingan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Paragraf 1 halaman 1 dalam posita gugatan Penggugat hendaknya diuraikan secara rinci dan tegas, khususnya tentang tempat lahirnya perundingan (perjanjian), sebab perundingan tersebutlah yang menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan Penggugat.

e *Petitum* :

1 Bahwa Penggugat tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh Penggugat, karena :



- i Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa :
“Menyatakan tanah selokan hak guna air / obyek sengketa ...
adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat” ; dan
- ii Petitum angka 4 yang menyebutkan bahwa : “Menyatakan
perbuatan para tergugat sesuai perjanjian antara Penggugat
dan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum” ; serta
- iii Petitum angka 6 yang menyebutkan bahwa : “Menghukum Para
Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa”.

Bahwa Penggugat tidak tegas dan spesifik apa yang diminta, apakah hak milik atas tanah selokan ? apakah hak guna air ? atau apakah perbuatan melawan hukum dengan alasan perjanjian ?

- 2 Bahwa demikianpun dalam rumusan petitum 3 gugatan Penggugat yang menyebutkan “Bahwa adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat”, terdapat pertentangan makna dengan alasan *contradictio in terminis*, yaitu apakah tentang tuntutan hak atas tanah selokan atau hak guna air untuk Penggugat ;
- 3 Bahwa petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan “**tanah sengketa**” ; Sementara dalil posita paragraf 3 (tiga) halaman 2 (posita 4) pada intinya tentang “**tanah selokan hak guna air**” dan dalil posita paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam gugatan Penggugat yang pada intinya tentang “**hak guna air**”; Hal ini menunjukkan bahwa petitum gugatan Penggugat tidak konsisten dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukakannya sendiri dalam posita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat tidak diuraikan secara tegas dan jelas apakah kerugian moril dan materil tersebut ditanggung secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng oleh Para Tergugat ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat *obscuur libel* dan *error in persona* serta *Petitum* yang tidak memenuhi syarat, maka kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk ver klaard /NO*) ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan “dalam eksepsi” di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pada bagian ini ;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil / isi serta maksud gugatan Penggugat, kecuali yang Para Tergugat akui secara tegas dan bulat ;
- 3 Bahwa **tidak benar** dalil posita pada paragraf 1 halaman 1 atau posita 1 gugatan Penggugat yang menerangkan **tentang penggalian selokan air** untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat 1, karena yang benar adalah :

- a Bahwa perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 adalah **tentang hak Penggugat untuk mendapatkan air dari selokan pertama**, karena selokan air pertama tersebut telah digali oleh Tergugat 1 sendiri pada tahun 1987, yaitu dari Wae Kempet menuju Lingko Tola, termasuk membebaskan lahan / lokasi yang dilalui air selokan tersebut; Sementara Penggugat tidak pernah ikut dalam penggalian selokan air pertama pada tahun 1987 maupun dalam pembebasan lahan / lokasi untuk selokan air pertama tersebut. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih secara Adat Manggarai dari Penggugat atas jerih payah Tergugat 1 dan agar sawah Penggugat mendapat air dari selokan pertama tersebut, maka Penggugat menyerahkan 1 ekor babi besar dan uang sebanyak Rp.30.000,- ; Dengan demikian babi dan uang

Hal.17 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diserahkan oleh Penggugat adalah pengganti (ganti rugi) atas jerih payah Tergugat 1 atas upaya Tergugat 1 membuat selokan air pertama, bukan jual beli tanah selokan air pertama antara Penggugat dan Tergugat 1 ;

b Bahwa selokan air pertama tersebut masih ada dan dipergunakan sampai dengan saat ini oleh dan Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro ;

c Bahwa selain Penggugat, pada tahun 1988 saksi Dominikus Doro juga meminta hak guna air dari selokan air pertama yang digali Tergugat 1 pada tahun 1987 dan untuk itu saksi **Dominikus Doro** yang juga ikut menyerahkan satu ekor babi besar dan uang *Rp. 30.000,-*; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 ada surat perundingan dengan obyek hak guna air dari selokan pertama, sementara atas obyek yang sama (hak guna air dari selokan pertama) antara Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro tidak pernah membuat surat perundingan apapun akan tetapi diakui Tergugat 1 dan tapi sampai saat ini saksi Dominikus Doro juga tetap menggunakan air dari selokan pertama tersebut.

4 Bahwa tidak benar dalil paragraf 1 halaman 2 (posita 2) dalam posita gugatan Penggugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat 1 tidak pernah membuat kesepakatan persetujuan bersama maupun menerima 1 (satu) ekor babi dan uang *Rp.30.000,-* sebagaimana yang didalilkan Penggugat ; Bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian menghendaki dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian dan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (*Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, SH, Cetakan XIV, Penerbit PT Intermasa, hal 1*).

5 Bahwa tidak benar dalil paragraf 2 halaman 2 (posita 3) dalam posita gugatan Penggugat bahwa ada perundingan antara Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Aloysius Omat untuk memindahkan selokan air pertama, sebab yang benar adalah sebagai berikut :



- a Bahwa Tergugat 1 sendiri yang datang ke rumah saksi Aloysius Omat untuk meminta ijin agar dapat menggali selokan air kedua di atas tanah saksi Aloysius Omat, sehingga dialirkan ke sawah miliknya Tergugat 1 ; dan pada saat Tergugat 1 meminta ijin kepada saksi Aloysius Omat, Tergugat 1 membawa 1 (satu) ekor ayam jantan dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai adat Manggarai Timur,
- b Bahwa dalil posita 3 Penggugat lebih merupakan rekayasa Penggugat saja untuk mendapatkan hasil atas pekerjaan (air) yang bukan jerih payahnya sendiri yang akan Para Tergugat buktikan pada fase pembuktian ;
- 6 Bahwa **tidak benar** dalil paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan Penggugat, karena yang benar :
- a *Bahwa selokan sebagaimana yang diuraikan Penggugat adalah selokan kedua yang digali oleh Tergugat 1 sendiri pada tahun 1991 ;*
- b *Bahwa selokan pertama sesuai perundingan pada tahun 1988 antara Penggugat dan Tergugat 1 serta saksi Dominikus Doro adalah masih ada dan sampai saat ini tetap dipergunakan oleh Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro ;*
- 7 Bahwa tidak benar dalil paragraf 4 halaman 2 (posita 5) dalam posita gugatan Penggugat, karena air selokan pertama berdasarkan perundingan pada tahun 1988 antara Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro masih ada dan tetap dipergunakan oleh Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro sampai dengan saat ini ; sementara selokan air kedua yang digali Tergugat 1 pada tahun 1991 di atas tanah saksi Aloysius Omat adalah selokan pribadi milik Tergugat 1 untuk mengairi sawah milik Tergugat 1, yang akan Tergugat 1 buktikan nanti pada fase pembuktian ;
- 8 Bahwa tidak benar dalil paragraf 5 halaman 2 (posita 6) dalam posita gugatan Penggugat, karena Para Tergugat tidak pernah menutup selokan pertama sesuai perundingan pada tahun 1988 antara Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro ; Penggugat dan Tergugat 1 serta saksi Dominikus Doro tetap mendapatkan air melalui selokan pertama sesuai perundingan pada tahun 1988 sampai dengan saat ini ; Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benar Tergugat 1 menutup selokan pertama, maka yang dirugikan bukan hanya Penggugat tetapi juga saksi Dominikus Doro, karena saksi Dominikus Doro juga telah memberikan 1 ekor babi besar dan uang Rp. 30.000 kepada Tergugat 1 sebagai ucapan terima kasih kepada Tergugat 1 ;

Bahwa adapun selokan kedua yang digali sendiri oleh Tergugat 1 pada tahun 1991, masih tetap dipergunakan oleh Tergugat 1 sendiri, karena selokan kedua tersebut hanya sampai ke kebun milik Tergugat 1 saja dan tidak pernah ada perundingan dengan pihak Penggugat sehubungan dengan selokan air kedua yang akan Tergugat 1 buktikan nanti pada fase pembuktian ;

9 Bahwa Para Tergugat **menolak dengan tegas** dalil paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam posita gugatan Penggugat tentang hak guna air, sebab selokan pertama masih ada dan tetap dipergunakan sampai dengan saat ini baik oleh Penggugat, Tergugat 1 maupun saksi Dominikus Doro ;

10 Bahwa **tidak benar**, dalil paragraf 7 halaman 2 (posita 8) dalam posita gugatan Penggugat bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 dalam acara musyawarah di Kantor Kepala Desa Arus ada kesepakatan membuka selokan kedua, karena yang benar selokan kedua adalah selokan yang dibuka dan digali sendiri oleh Tergugat 1 dan dipergunakan untuk mengairi sawah milik Tergugat 1 saja serta selokan kedua hanya sampai ke sawah milik Tergugat 1; sementara selokan pertama adalah yang merupakan bagian dari perundingan pada tahun 1988 dan masih ada sampai dengan saat ini ;

11 Bahwa Para Tergugat **menolak dengan tegas** dalil paragraf 1 halaman 3 (posita 9) dalam posita gugatan Penggugat, sebab selokan kedua masih dipergunakan oleh Tergugat 1 untuk mengairi sawah milik Tergugat 1, karena selokan kedua tersebut hanya sampai ke sawah milik Tergugat saja, yang akan Tergugat 1 buktikan pada fase pembuktian; demikianpun antara Penggugat dan Tergugat 1 tidak pernah ada perundingan sehubungan dengan hak guna air atas selokan kedua; oleh karena itu dalil posita 9 gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa Para Tergugat **menolak dengan tegas** adanya tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang didalilkan pada paragraf 2 dan paragraf 3 halaman 3 (posita 10 dan posita 11) dalam posita gugatan Penggugat, karena tidak berdasarkan hukum ; Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan permohonan dari Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan ;

13 Bahwa Para Tergugat **menolak dengan tegas** dalil paragraf 4 halaman 3 (posita 12) dalam posita gugatan Penggugat, sebab selokan pertama masih ada dan tetap dipergunakan sampai dengan saat ini baik oleh Penggugat, Tergugat 1 maupun saksi Dominikus Doro; Bahwa adapun selokan kedua yang digali sendiri oleh Tergugat 1 pada tahun 1991, masih tetap dipergunakan oleh Tergugat 1 sendiri, karena selokan kedua tersebut hanya sampai ke kebun milik Tergugat 1 saja dan tidak pernah ada perundingan dengan pihak Penggugat sehubungan dengan selokan air kedua, yang akan Tergugat 1 buktikan nanti pada fase pembuktian; oleh karena itu dalil posita 12 dalam posita gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum; Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan permohonan dari Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan ;

14 Bahwa permohonan dari Penggugat untuk memutuskan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana yang didalilkan pada paragraf 5 halaman 3 (posita 13) dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan permohonan dari Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan ;

Hal.21 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

I DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk ver klaard / NO*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 09 Pebruari 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Kuasa Hukum dari Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Pebruari 2015, yang selengkapnyanya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1 Foto copy Surat Ganti Rugi, antara Hendrikus Mat dengan Yohanes Tengko, tertanggal 10 Januari 1988, selanjutnya diberi tanda tanda bukti **P-1** ;
- 2 Foto copy Surat Persetujuan Bersama, antara Yohanes Tengko dengan Hendrikus Mat, tertanggal 12 April 1989, selanjutnya diberi tanda tanda bukti **P-2** ;
- 3 Foto copy Surat yang berisikan tentang tanda terima uang, antara Hendrikus Mat, selaku yang memberi uang dengan Yohanes Tengko, selaku yang menerima uang, tertanggal 7 April 1989, selanjutnya diberi tanda tanda bukti **P-3** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat oleh Aloysius Omat, tertanggal 22 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4** ;
- 5 Foto copy Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Masalah Selokan Air Sawah di Tola, Dusun Watu Molas, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 19 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5** ;
- 6 Foto copy Daftar Hadir Penyelesaian Masalah, tertanggal 19 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6** ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi PETRUS DEMO.

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan selokan air antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di tanah sawah persawahan di Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibangun / dibuat selokan tersebut adalah sebagai berikut :

Timur : tanah milik Hendrikus Mat ;

Barat : tanah milik Aloysius Omat ;

Selatan : tanah milik Yohanes Tengko ;

Utara : tanah milik Yohanes Tengko ;

Hal.23 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang dan lebar selokan air yang dipermasalahkan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa selokan air tersebut berada di atas tanah persawahan milik Aloysius Omat dan Tergugat I yang bernama Yohanes Tengko ;
- Bahwa selokan air pertama berada di dalam tanah milik Aloysius Omat dan Tergugat I sejak tahun 1988 ;
- Bahwa selokan air pertama dipergunakan / dimanfaatkan sejak tahun 1988 ;
- Bahwa pada saat pembuatan selokan yang pertama pada tahun 1988 itu ada perundingan antara Penggugat dan Tergugat I, dimana pada saat itu Tergugat I meminta kepada Penggugat, berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan telah diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa perundingan untuk penyelesaian mengenai selokan pertama pada tahun 1988 tersebut diadakan di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat penyerahan 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ada dibuat surat penyerahannya ;
- Bahwa yang membuat surat penyerahan 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah saksi ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I menyetujui isi surat penyerahan tersebut, karena Tergugat I telah menerima 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Penggugat ;
- Bahwa isi surat kesepakatan penyerahan yang dibuat pada tahun 1988 tersebut telah sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa selokan yang kedua dibuat dan digali pada tahun 1990;
- Bahwa karena selokan yang pertama tidak mencukupi airnya, sehingga pada tahun 1990 dibuatlah selokan yang kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembuatan selokan yang kedua pada tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat I ada dibuatkan perjanjian atau tidak ;
- Bahwa pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi menggunakan selokan air tersebut, karena sudah ditutup oleh Tergugat I ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah menyelesaikan masalah penutupan selokan air tersebut di Kantor Desa, dimana sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 (selama 24 tahun) tidak pernah dipermasalahkan, sehingga pada saat itu disarankan agar kedua belah pihak bisa berdamai agar selokan air tersebut bisa dibuka kembali ;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah selokan air tersebut di Kantor Desa Arus, hadir juga saat itu Kepala Desa Arus ;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah penutupan selokan di Kantor Desa Arus tersebut, ada beberapa point yang dibahas dalam Berita Acara pertemuan tersebut ;
- Bahwa point-point yang terdapat dalam Berita Acara tersebut telah disetujui oleh Penggugat, namun Tergugat I tidak menyetujuinya ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Dominikus Doro ;
- Bahwa Dominikus Doro mempunyai tanah sawah yang letaknya berdekatan dengan tanah sawah milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu Dominikus Doro pernah membayar uang kepada Tergugat I untuk dapat menggunakan juga air selokan pertama ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Dominikus Doro juga menggunakan air selokan pertama tersebut ;

Hal.25 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selain Aloysius Omat, Para Tergugat dan Penggugat, ada orang lain juga yang menggunakan selokan pertama ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya orang lain juga yang ikut membayar kepada Tergugat I untuk dapat menggunakan selokan pertama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan atau perjanjian lagi antara Penggugat dan Para Tergugat pada saat pembuatan selokan kedua ;
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak pernah melihat selokan kedua, karena saksi sudah tidak pernah lagi ke lokasi ;
- Bahwa selokan kedua dibuat di atas tanah persawahan milik Tergugat I ;
- Bahwa pada tahun 1988, selokan pertama yang berada di persawahan itu termasuk bagian dari wilayah Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa selokan yang dipermasalahkan tersebut masuk dalam Lingko Tola yang merupakan bagian dari Gendang Mundang ;
- Bahwa selokan pertama melewati tanahnya Aloysius Omat dan tanahnya Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah selokan pertama sama dengan selokan kedua, karena saksi tidak pernah ke lokasi ;
- Bahwa selokan kedua dipergunakan / dimanfaatkan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa selokan kedua mengalir melewati tanahnya Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun

Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2 Saksi BERNADUS TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan selokan air yang terletak di tanah persawahan di Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibangun selokan tersebut adalah :
Utara berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko ;
Timur berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Mat ;
Selatan berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko ;
Barat berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah selokan air tersebut, karena pada tahun 2014 saksi diundang oleh Kepala Desa untuk mengikuti rapat penyelesaian mengenai selokan air tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi bekerja dengan Penggugat, sehingga saksi pernah melihat selokan air tersebut ;
- Bahwa selokan air itu dibuat di atas tanah milik Aloysius Omat dan Tergugat I, yaitu Yohanes Tengko ;
- Bahwa tidak masalah tanah milik Aloysius Omat dan Penggugat ;
- Bahwa panjang selokan adalah ± 182 meter, lebar selokan ± 65 centi meter dan kedalaman selokan ± 60 centi meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja untuk Para Tergugat ;
- Bahwa ada 2 (dua) selokan yang dibuat dan dibangun di atas tanah milik Aloysius Omat dan Tergugat I, yaitu selokan pertama dan selokan kedua ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi perselisihan tentang selokan saja, namun saksi tidak tahu apakah selokan pertama atau selokan kedua yang dipermasalahkan ;

Hal.27 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diundang untuk mengikuti rapat di Kantor Desa pada tanggal 19 Juli 2014 ;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat tersebut dan saksi juga ada membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir rapat, dimana nama saksi berada pada urutan ke 4 (empat) ;
- Bahwa yang hadir pada rapat tersebut diantaranya adalah Kepala Desa Arus, Tua Golo, Tua Teno dan Tokoh-Tokoh masyarakat ;
- Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah sudah selama 24 (dua puluh empat) tahun selokan tersebut dibuat dan itu sah, sehingga harus dibuka kembali dan jika ada kerusakan harus diperbaiki bersama dan pembuangannya dibicarakan bersama ;
- Bahwa kesepakatan tersebut diterima oleh Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak mau menerimanya ;
- Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dibaca bersama ;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi, yaitu bukti surat tertanda P-4, hal mana menurut saksi kalau saksi ada bertemu dengan Aloysius Omat dan membahas tentang isi surat tersebut dan menurut Aloysius Omat bahwa dirinya yang akan menandatangani surat tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dominikus Doro tidak menggunakan selokan air tersebut, akan tetapi menggunakan selokan lain ;
- Bahwa selokan pertama ada melewati tanah milik Dominikus Doro, selanjutnya air selokan tersebut mengalir ke tanah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi ada juga orang lain juga yang menggunakan air selokan pertama, yaitu Para Tergugat, Dominikus Doro, Hendrikus Mat dan Flori ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menggunakan air selokan kedua adalah Para Tergugat dan Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dominikus Doro dan Flori masih menggunakan air selokan tersebut ;
- Bahwa yang membuat selokan pertama adalah Tergugat I dan Penggugat ;
- Bahwa yang membuka selokan pertama adalah Tergugat I, dimana Tergugat I pada saat itu meminta ganti rugi kepada Penggugat ;
- Bahwa selokan pertama dengan selokan kedua jaraknya cukup jauh ;
- Bahwa Penggugat ada membayar ganti rugi kepada Tergugat I pada tahun 1988, berupa Babi dan sejumlah uang ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada tahun 1988 tersebut, namun saksi tahu ada penyerahan hewan ternak babi dan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I dari surat-suratnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-4 tersebut pada saat laporan dari Penggugat pada tahun 2014 di Kantor Desa ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini yang diberi tanda P-4 tersebut, saksi ada bertemu dengan Aloysius Omat ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah sawah dekat lokasi selokan yang dipermasalahkan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, panjang selokan yang ditutup adalah \pm 180-an meter ;
- Bahwa yang ditutup adalah selokan bagian sebelah barat yang berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Aloysius Omat bisa baca tulis atau tidak ;

Hal.29 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani surat bukti P-4 tersebut di rumah saksi yang dibawa oleh Hendrikus Mat (anak atau ahli waris dari Ferdinandus Mat) ;
- Bahwa pada saat surat itu dibawa kepada saksi, surat tersebut sudah ditandatangani semuanya dan saksi yang tanda tangan terakhir ;
- Bahwa pada saat itu tersebut dibawa oleh Hendrikus Mat, tidak ada yang disampaikan oleh Hendrikus Mat pada saat minta tanda tangan ;
- Bahwa di Desa Pandang Arus ada 2 (dua) Gendang, yaitu Gendang Mundung dan Gendang Liwung ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi selokan tersebut, masuk dalam gendang mana ;
- Bahwa selokan tanah pertama melewati tanah Romanus Arus, Yosep Dagu dan Yohanes Tengko ;
- Bahwa selokan pertama tidak melewati tanah Hendrikus Mat ;
- Bahwa selokan kedua melewati tanah Aloysius Omat dan Yohanes Tengko ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah selokan kedua ;
- Bahwa pernah ada selokan dari Aloysius Omat ke Yohanes Tengko dan Hendrikus Mat, akan tetapi pada tahun 2014 sudah ditutup ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

3 Saksi TADEUS NGASA.

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai selokan air yang terletak di persawahan di Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Arus ;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah selokan tersebut dan yang hadir pada saat penyelesaiannya adalah para Tua Teno, Tua Golo dan Tokoh masyarakat dari 2 Desa, yaitu Desa Bangka Arus dan Desa Arus ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang selokan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala Desa Bangka Arus, karena tidak ada pemekaran Desa pada saat itu dan selama 24 (dua puluh empat) tahun tidak pernah dipermasalahkan mengenai selokan tersebut ;
- Bahwa pada saat penyelesaian di Kantor Desa Arus, pada saat itu hadir juga Kepala Desa Bangka Arus ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan tahu tanah sawah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
- Bahwa setahu saksi sebagai Kepala Desa Arus, Yohanes Tengko (Tergugat I) ada membayar pajak atas tanah sawah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Yohanes Tengko (Tergugat I) membayar pajak tanah sesuai dengan luas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi selain Hendrikus Mat (Penggugat) yang menggunakan air dari selokan tersebut, Flori dan Roni juga menggunakan air dari selokan tersebut untuk keperluan sawah mereka ;
- Bahwa sebelum Aloysius Omat menandatangani bukti surat P-5 tersebut, pada saat itu Aloysius Omat datang ke rumah saksi dengan membawah surat tersebut dan saksi sempat bertanya kepada Aloysius Omat “Bapa, apakah benar tidak Hendrikus Mat dan Yohanes Tengko ada membawa uang dan ayam kepada Bapa untuk minta ijin gali selokan?”, Aloysius Omat menjawab “ya benar”, sehingga saksi menjelaskan kepada Aloysius Omat tentang isi surat tersebut dan Ia pun

Hal.31 dari 76 Hal

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya sehingga saksi meminta Aloysius Omat untuk menandatangani surat tersebut ;

- Bahwa hasil musyawarah tersebut tidak diterima oleh Yohanes Tengko dan ia mengatakan menerima kekalahan tersebut ;
- Bahwa selokan pertama berada di bagian atas tanah Yohanes Tengko ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi selokan tersebut ;
- Bahwa selokan tersebut berada di atas tanah Aloysius Omat, Yohanes Tengko (Tergugat I) dan Hendrikus Mat (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi selokan yang ditutup adalah selokan yang mengalir ke bagian sawah, sedangkan ke bagian kopi tidak ditutup ;
- Bahwa setahu ada 2 (dua) Gendang di Desa Arus tersebut, yaitu Gendang Mundang dan Gendang Liwung ;
- Bahwa selokan tersebut masuk dalam Gendang Mundang ;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut, Aloysius Omat datang sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Aloysius Omat bisa baca tulis atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang menggunakan air selokan tersebut, akan tetapi mereka menunggu air sisa, karena pada saat penggalian selokan tersebut mereka tidak terlibat ;
- Bahwa pada hari yang sama juga dengan Aloysius Omat, Tua Teno, Tua Golo dan Tokoh Masyarakat menandatangani surat tersebut dan Aloysius Omat sendiri yang membawa surat tersebut ke saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

4 Saksi FRANSISKUS RAMU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai selokan air yang terletak di persawahan di Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa saksi juga ikut menggali selokan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1990 ada 6 (enam) orang yang ikut menggali selokan tersebut, yaitu Hendrikus Mat, Matius Kuas, Damianus Juda, saksi sendiri, Kasmir Amir dan Benyamin Jadu ;
- Bahwa selokan tersebut digali di atas tanah Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
- Bahwa pada saat selokan tersebut digali, Tergugat I juga hadir ;
- Bahwa saat itu Yohanes Tengko (Tergugat I) yang berjalan di depan dan memasang patok batas penggalian agar saksi dan yang lainnya menggali untuk membuat selokan sesuai dengan patok batas tersebut ;
- Bahwa panjang selokan tersebut ± 180 meter, kedalaman selokan ± 60 centi meter dan lebar selokan ± 50 centi meter ;
- Bahwa batas-batas dari selokan tersebut adalah :
Sebelah utara berbatasan dengan Yohanes Tengko ;
Sebelah timur berbatasan dengan Hendrikus Mat ;
Sebelah selatan berbatasan dengan Yohanes Tengko ; dan
Sebelah barat berbatasan dengan Aloysius Omat ;
- Bahwa pada saat pembuatan selokan di tahun 1990, saksi melihat sudah ada selokan lain, yaitu selokan pertama ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa selokan pertama tersebut digali ;

Hal.33 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ganti rugi pada saat menggali / membuat selokan pertama tersebut dari Penggugat (Hendrikus Mat) kepada Tergugat I (Yohanes Tengko), yaitu berupa 1 (satu) ekor babi dan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ganti rugi tersebut dilakukan pada tahun 1988 ;
- Bahwa selokan kedua tidak ada ganti rugi, karena sudah termasuk dalam ganti rugi selokan pertama ;
- Bahwa oleh karena selokan pertama tidak mampu mengairi sawah-sawah yang ada, maka dibuatlah selokan kedua ;
- Bahwa selokan kedua tersebut dipakai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa ada orang lain yang menggunakan air sisa setelah dari sawah Penggugat (Hendrikus Mat), yaitu Florianus Wiraun dan Donatus Jehaut ;
- Bahwa Florianus Wiraun dan Donatus Jehaut sudah tidak mengerjakan sawah lagi, karena sudah tidak ada air sisa lagi ;
- Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa sampai Para Tergugat menutup selokan tersebut, malah sudah 24 (dua puluh empat) tahun Penggugat menggunakan air selokan tersebut ;
- Bahwa pada saat menggali selokan tersebut saksi tidak dibayar ;
- Bahwa sebelum menggali selokan tidak ada penyampaian dari Yohanes Tengko / Tergugat I, hanya saja Tergugat I memasang patok, sementara saksi dengan yang lainnya mengikuti dari belakang dan menggantinya ;
- Bahwa selokan yang berbatasan dengan tanah Aloysius Omat setengahnya tanah kering dan setengahnya lagi merupakan tanah sawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditutup adalah selokan bagian tanah sawah ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk menyelesaikan persoalan tersebut di Kantor Desa ;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) Gendang di Desa Arus, yaitu Gendang Mundang dan Gendang Liwung ;
- Bahwa selokan tersebut berada di Gendang Mundang ;
- Bahwa selokan yang ditutup hanya di bagian tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) saja ;
- Bahwa hampir setiap hari saksi melewati lokasi selokan tersebut, karena jika saksi hendak ke rumah anak saksi, maka saksi harus melewati lokasi selokan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memiliki kebun disekitar lokasi selokan tersebut ;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain Penggugat, Florianus Wiraun dan Donatus Jehaut yang menggunakan air dari selokan tersebut ;
- Bahwa selokan tersebut dari barat melewati tanah Aloysius Omat, Yohanes Tengko dan Hendrikus Mat ;
- Bahwa selokan pertama melewati tanah Yohanes Tengko dan sampai ke tanah Dominikus Doro ;
- Bahwa selokan pertama tidak melewati tanah Hendrikus Mat ;
- Bahwa selokan pertama masih ada airnya ;
- Bahwa sampai saat ini masih ada orang yang menggunakan selokan pertama ;
- Bahwa Penggugat hanya menggunakan air selokan pertama selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa oleh karena kapasitas air selokan pertama tidak mencukupi untuk mengairi sawah Penggugat, maka Penggugat hanya menggunakan air selokan pertama tersebut hanya 2 (dua) tahun lamanya ;

Hal.35 dari 76 Hal

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air dari selokan kedua sudah mencukupi untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat, karena hasil setiap kali panen mencapai 16 (enam belas) karung dan dalam setahun, Penggugat bisa 2 (dua) kali panen ;
- Bahwa maksud dari pembayaran berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah untuk pembayaran ganti rugi selokan pertama yang dipakai oleh Hendrikus Mat (Penggugat) dan Dominikus Doro, sedangkan selokan kedua dipakai oleh Hendrikus Mat (Penggugat) dan Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
- Bahwa selokan yang ditutup berada di atas tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
- Bahwa sudah 2 (dua) musim Penggugat tidak memperoleh hasil panen, karena tidak mendapatkan air ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

5 Saksi KASMIR AMIR.

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai selokan air yang terletak di persawahan di Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa selokan tersebut berada tepatnya di Lingko Tola ;

- Bahwa batas-batas dari selokan tersebut adalah :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yohanes Tengko ;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hendrikus Mat ;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yohanes Tengko ;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Aloysius Omat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang selokan tersebut \pm 180 meter, lebar \pm 60 centi meter dan kedalaman selokan \pm 50 centi meter ;
- Bahwa saksi tahu mengenai panjang, lebar dan kedalaman selokan, karena saksi ikut menggali dan membuat selokan tersebut ;
- Bahwa saksi menggali selokan tersebut pada tahun 1990 ;
- Bahwa yang ikut menggali selokan pada tahun 1990 tersebut adalah Hendrikus Mat, Matius Kuas, Damianus Juda, saksi sendiri, Fransiskus Ramu dan Benyamin Jadu ;
- Bahwa pada saat menggali selokan tersebut, Yohanes Tengko (Tergugat I) juga hadir pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu Yohanes Tengko (Tergugat I) yang menunjuk dan memasang patok, sedangkan saksi dan yang lainnya menggali untuk membuat selokan tersebut ;
- Bahwa selokan itu dibuat untuk selama-lamanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada ganti rugi dari Hendrikus Mat kepada Yohanes Tengko atas dibuatnya selokan tersebut, dimana Hendrikus Mat menyerahkan kepada Yohanes Tengko berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa panjang selokan yang \pm 180 meter, meliputi tanah sawah dan tanah kering yang digali untuk selokan tersebut ;
- Bahwa selokan yang digali dimulai dari bagian barat tepatnya dari tanahnya Aloysius Omat ;
- Bahwa tanah sawah yang digali panjangnya \pm 100 meter ;
- Bahwa tanah sawah yang digali menjadi selokan yang panjangnya \pm 100 meter itu sekarang sudah ditutup ;

Hal.37 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada bekas galian selokan yang sudah ditutup tersebut ;
- Bahwa sebelum selokan kedua digali, Penggugat menggunakan air dari selokan pertama ;
- Bahwa pada saat penggalian selokan pertama, Penggugat ada memberikan ganti rugi kepada Tergugat I, sedangkan pada saat penggalian selokan kedua, tidak ada ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat I, karena masih ada kaitannya dengan selokan pertama ;
- Bahwa sampai dengan dibuatnya selokan kedua, karena air selokan pertama tidak mencukupi untuk mengairi sawah yang ada ;
- Bahwa yang menggunakan air selokan pertama sekarang adalah Para Tergugat dan Dominikus Doro serta masih ada orang lainnya yang menggunakan ;
- Bahwa air selokan pertama sampai ke sawah milik Dominikus Doro ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penyelesaian persoalan selokan tersebut di Kantor Desa Arus ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ganti rugi penggalian selokan tersebut ;
- Bahwa selokan digali dari tanahnya Aloysius Omat sampai ke tanahnya Hendrikus Mat (Penggugat) ;
- Bahwa di Pandang Arus ada 2 (dua) Gendang, yaitu Gendang Mundang dan Gendang Liwang ;
- Bahwa setahu saksi, Lingko Tola berada di Gendang Mundang ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang dan Babi sebagai ganti rugi penggalian selokan, saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi tahu ada penyerahan babi dan uang dari Penggugat kepada Tergugat I adalah berdasarkan cerita orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi selokan pada tahun 2014 ;
- Bahwa selokan bagian sawah tersebut sudah tertutup semuanya ;
- Bahwa selokan yang berada di tanah kering masih ada ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk mendukung dalil sanggahannya, mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Surat Sanggahan Pernyataan, Tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh Aloysius Omat, tertanggal surat 1 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1** ;
- 2 Foto copy Silsilah Keluarga Aloysius Omat, tanggal 23 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **T.2** ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan, yang menerangkan bahwa antara Aloysius Omat dengan Yohanes Tengko tidak memiliki hubungan kekeluargaan, tertanggal 23 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **T.3** ;
- 4 Foto copy Silsilah Keluarga Yohanes Tengko, tanggal 20 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **T.4** ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan, yang menerangkan bahwa antara Yohanes Tengko dengan Aloysius Omat tidak memiliki hubungan kekeluargaan, tertanggal 20 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **T.5** ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal.39 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi LASARUS DAUT.

- Bahwa di Desa Pandang Arus ada 2 (dua) Gendang, yaitu Gendang Mundang dan Gendang Liwung ;
- Bahwa Tua Gendang Mundang adalah saksi sendiri, sedangkan Tua Gendang Liwung adalah Markus Panas ;
- Bahwa di Mundang tidak ada Gendang Pandang ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun lamanya menjadi Tua Gendang Mundang ;
- Bahwa letak selokan yang menjadi sengketa adalah di Lobok Tola ;
- Bahwa Lobok Tola terletak di Lingko Nare ;
- Bahwa tidak ada yang namanya Lingko Tola di Desa Pandang Arus ;
- Bahwa saksi lupa kapan Lingko Nare dibagi, karena yang membagi saat itu adalah orang tua saksi ;
- Bahwa Tobak Tola adalah bagian dari Lingko Nare ;
- Bahwa Lingko Nare adalah bagian dari Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa selokan yang dipermasalahkan tersebut terletak di atas tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah selokan antara Penggugat (Hendrikus Mat) dengan Para Tergugat (Yohanes Tengko, dkk) ;
- Bahwa sebagai Tua Teno, saksi tidak pernah membagi Lingko, karena tidak ada Lingko yang harus dibagi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anton Agut yang merupakan kakak saksi ;
- Bahwa Anton Agut di Desa Arus sebagai Tua Teno Lingko Nare ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Anselmus Dara ;
- Bahwa orang tua Anselmus Dara adalah Pang ;
- Bahwa Anton Agut memiliki anak laki-laki ;
- Bahwa Anton Agut sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa sebagai Tua Teno di Lingko Nare, saksi pernah melihat selokan yang terletak di atas tanah milik Para Tergugat (Yohanes Tengko, dkk) ;
- Bahwa selokan tersebut hanya sampai ke tengah sawah milik Para Tergugat (Yohanes Tengko, dkk) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

2 Saksi MARSEL KARI.

- Bahwa selokan air yang mengairi tanah sawah dibuka pada tahun 1991 ;
- Bahwa yang ikut mengerjakan untuk membuka selokan tersebut adalah saksi sendiri, Rikard, Yohanes Tengko (Tergugat I) dan Stef Adol (sudah meninggal);
- Bahwa untuk membuat selokan tersebut, saksi diupah oleh Yohanes Tengko (Tergugat I) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per hari ;
- Bahwa saksi mengerjakan / menggali selokan tersebut selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa selokan air itu dibuat di atas tanah milik Aloysius Omat dan Tergugat I, yaitu Yohanes Tengko ;
- Bahwa lebar selokan tersebut adalah $\pm 30 - 40$ centi meter, kedalaman selokan $\pm 40 - 50$ centi meter, dengan panjang selokan ± 150 meter ;

Hal.41 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengerjakan selokan tersebut, saksi tidak sempat mengukur;
- Bahwa air dari selokan yang dibuat di atas tanah sawah Yohanes Tengko (Tergugat I) hanya mengairi sawah milik Yohanes Tengko saja ;
- Bahwa setelah selesai mengerjakan selokan, saksi sudah tidak pernah pergi lagi ke lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat mengerjakan selokan tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengerjakan selokan tersebut, selain saksi, Rikard, Yohanes Tengko (Tergugat I) dan Stef Adol ;
- Bahwa pada tahun 1991, saksi tidak melihat Penggugat (Hendrikus Mat) dan yang lainnya menggali selokan ;
- Bahwa pada saat saksi menggali selokan di atas tanah milik Aloysius Omat, tidak ada keberatan dari Aloysius Omat ;
- Bahwa selokan yang digali di atas tanah Yohanes Tengko (Tergugat I) tersebut terletak di Lingko Nare ;
- Bahwa pada tahun 1991, saksi tidak melihat Penggugat (Hendrikus Mat) mengerjakan sawahnya ;
- Bahwa saksi ada melihat selokan pertama di atas tanah sawah Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
- Bahwa selokan pertama mengairi tanah sawah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) dan selanjutnya yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat menggali selokan di tanah sawah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) pada tahun 1991, saksi melihat tidak ada sawah lain disekitar tanah sawah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Tengko (Tergugat I) membuat selokan untuk mengairi sawah Yohanes Tengko (Tergugat I) sendiri ;
- Bahwa pada tahun 1991 sudah ada sawah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;
- Bahwa sebelum tahun 1991, Yohanes Tengko (Tergugat I) mengairi sawahnya dari selokan pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun

Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

3 **Saksi ALOYSIUS OMAT.**

- Bahwa selokan yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Lingko Nare ;
- Bahwa di Desa Pandang Arus ada 2 (dua) Gendang, yaitu Gendang Mundang dan Gendang Liwung ;
- Bahwa Tua Teno Gendang Mundang adalah Lasarus Darut ;
- Bahwa Lingko Nare masuk dalam Gendang Mundang ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi bukti surat P-4 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan cap jempol jari tangannya pada surat lain, selain di Surat Sanggahan (bukti surat T.1) tersebut ;
- Bahwa tanda tangan yang saksi bubuhkan di surat bukti P-4 tersebut, saksi terpaksa melakukannya, karena saksi dipaksa oleh Kuasa Hukum Penggugat ;
- Bahwa surat bukti P-4 tersebut saksi menandatangani di rumah Kuasa Hukum Penggugat ;
- Bahwa setelah saksi membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, selanjutnya saksi tidak pernah mengantarkan surat tersebut kepada Kepala Desa ;

Hal.43 dari 76 Hal

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarkan saksi ke rumah Kuasa Hukum Penggugat adalah saudara Pendik (anak dari Penggugat) ;
- Bahwa setelah saksi membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, kemudian saksi bawa surat dimaksud ke Kampung dan setibanya di Kampung, surat tersebut saksi berikan kepada seorang guru yang bernama Pak Berto untuk membacakannya ;
- Bahwa pada saat saksi membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, hadir juga pada waktu itu Bernadus Talu, Tua Teno Pandang dan Tua Golo Pandang ;
- Bahwa pada saat saksi membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, kondisi saksi dalam keadaan mabuk dan tidak sadar, karena saksi ada minum Tuak ;
- Bahwa pada saat saksi hendak membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, ada yang mengambil tangan saksi, yaitu Kuasa Hukum Penggugat dan Pendik, kemudian mereka menuntun tangan saksi untuk membubuhkan tanda tangannya dengan memberitahu bahwa tanda tangannya disini ;
- Bahwa Yohanes Tengko (Tergugat I) pernah datang ketemu dengan saksi ;
- Bahwa pada tahun 1991, Yohanes Tengko (Tergugat I) datang sendiri meminta ijin untuk membuka selokan kepada saksi ;
- Bahwa Yohanes Tengko (Tergugat I) datang sendiri dengan membawa kapuk manuk lelek tuak, yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Tuak dan ayam 1 (satu) ekor ;
- Bahwa Yohanes Tengko (Tergugat I) datang dengan maksud meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik tanah untuk membuka selokan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang datang kepada saksi selain Yohanes Tengko (Tergugat I) untuk meminta ijin membuka selokan ;
- Bahwa Hendrikus Mat (Penggugat) tidak pernah datang meminta ijin kepada saksi untuk membuka selokan ;
- Bahwa selokan yang dibuka adalah untuk mengairi sawah milik Tergugat I ;
- Bahwa pada waktu saksi diajak oleh saudara Pendik ke Ruteng, saksi tidak pernah menolaknya, bahkan Pendik mengatakan maksud saksi diajak ke Ruteng agar Kuasa Hukum Penggugat tidak perlu datang lagi ke Desa Pandang Arus ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Yohanes Tengko, sedangkan saksi tidak pernah menerima uang dari Hendrikus Mat ;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat selokan di atas tanah Yohanes Tengko saja, sedangkan untuk seterusnya tidak pernah saksi melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis, namun saksi membenarkan tanda tangannya yang dibubuhkan di dalam bukti surat P-4 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, pada hari Jum'at, tanggal 27 Pebruari 2015, dengan hasil selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 12 Mei 2015, begitupun Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 12 Mei 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Hal.45 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan, untuk selanjutnya mohon putusan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Subyek Hukum Penggugat :

Bahwa secara *juridis formil* gugatan Penggugat adalah cacat formil atau tidak sempurna, karena tidak memenuhi syarat formil, sebab menurut hukum pihak yang seharusnya menjadi Penggugat masih belum lengkap (*plurium litis consortium*). Bahwa adapun pihak yang seharusnya menurut hukum juga harus tampil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah saksi **Dominikus Doro**, karena pada tahun 1988 saksi Dominikus Doro juga menyerahkan 1 (satu) ekor babi besar dan uang Rp.30.000,- sebagai ucapan terima kasih kepada Tergugat 1 atas obyek yang sama (hak guna air), karena Tergugat 1 sendiri yang telah mengusahakan masuknya air mulai dari Kali Wae Kempet sampai ke sawah milik Tergugat 1 di Lingko Tola, termasuk pembebasan lahan / lokasi yang dilalui selokan air tersebut. Dengan demikian saksi Dominikus Doro juga mempunyai hubungan hukum langsung dengan hak guna air yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ;

b Subyek Hukum Tergugat :

- 1 Bahwa Subyek Hukum Tergugat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah cacat hukum atau tidak sempurna, karena nama dari Tergugat III FALENTINUS SUDIRMAN ditulis VALENTINUS SUDIRMANDIA; Dengan demikian secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum subyek hukum Tergugat III dalam perkara ini adalah sangat kabur (*obscur libel*) ;

- 2 Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini (*gemis aanhoeda nigheid*), karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perundingan dengan Penggugat tentang selokan air dan tidak menguasai / memiliki selokan tersebut serta tidak pernah menutup selokan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 Oktober 2014.

c Obyek Gugatan :

- 1 Bahwa secara *juridis formil* gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), sebab Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang obyek gugatan, baik mengenai batas-batas dari selokan air, maupun luas dari selokan air sesuai perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai **selokan pertama**). Sebab batas-batas dari selokan pertama yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada Paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam gugatan Penggugat, tetapi yang benar adalah sebagai berikut :

- ⇒ Utara : berbatasan dengan tanah milik Bernadus Danggur, tanah Romanus, tanah Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko, tanah Lasarus Dagang, Kornelis Nemot ;
- ⇒ Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bernadus Danggur, tanah Romanus, tanah Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko, tanah Lasarus Dagang, Dominikus Doro ;
- ⇒ Timur : berbatasan dengan tanah Hendrikus Mat, tanah Dominikus Doro ;
- ⇒ Barat : berbatasan dengan Kali Wae Kempet ;

Dengan ukuran selokan sebagai berikut :



Panjang selokan pertama dari Barat ke Timur \pm 400 meter ;

Lebar selokan pertama \pm 40 centi meter

Bahwa **selokan pertama** yang menjadi obyek dalam perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 sampai dengan saat ini masih ada dan tetap dipergunakan oleh Penggugat, Tergugat 1 dan saksi Dominikus Doro; Sementara selokan air dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah selokan air pribadi milik Tergugat 1 yang digali oleh Tergugat 1 sendiri pada tahun 1991 untuk mengairi sawah miliknya sendiri (yang untuk selanjutnya disebut sebagai **selokan kedua**). Adapun dengan batas-batas selokan air kedua yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- ⇒ Utara : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko ;
- ⇒ Selatan : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat, tanah Yohanes Tengko ;
- ⇒ Timur : berbatasan dengan tanah Yohanes Tengko ;
- ⇒ Barat : berbatasan dengan Kali Wae Kempet ;

Dengan demikian Penggugat tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya atas obyek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, baik mengenai batas-batas dari selokan air, maupun luas dari selokan air ;

- 2 Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan secara jelas dan cermat berapa luas selokan air masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat I maupun yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

d *Fundamentum Petendi* :

- 1 Bahwa apabila dicermati dengan seksama dalil gugatan Penggugat antara dalil yang satu dengan dalil yang lain terdapat pertentangan :

Bahwa pada paragraf 1 halaman 1 (posita 1) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara Penggugat dan Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air”, dan pada paragraf 1 halaman 2 (posita 2) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 12 April 1989, bertempat di Reca, Penggugat dan Tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat 1 diberikan kepada Penggugat ...”, serta pada paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan : “Bahwa maka dengan demikian semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial air yang diperlukan itu perlu dialirkan melalui tanah orang lain...”; Sementara pada paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan penggugat diuraikan : “Bahwa adapun batas-batas dan , yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa” dan pada paragraf 1 halaman 3 (posita 9) dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa tindakan Para Tergugat menutup tanah selokan hak guna air merugikan Penggugat”;

Bahwa dalil posita 1 dan posita 2 dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang hak guna air untuk Penggugat dan dalil posita 7 menguraikan hak guna air untuk fungsi sosial; Sementara dalil posita 4 dalam gugatannya menguraikan tentang tanah selokan yang disengketakan dan dalil posita 9 gugatan Penggugat menguraikan kerugian dengan alasan hak guna air yang ditutup oleh Tergugat 1 ;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang mendapatkan hak guna air berdasarkan perundingan pada tanggal 10 Januari 1988, lalu dalam kedudukan dan kapasitasnya yang demikian Penggugat menggugat Para Tergugat agar Pengadilan Negeri Ruteng menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas tanah selokan air dan pemegang hak guna air secara pribadi, sementara pada saat yang bersamaan Penggugat mendalilkan adanya fungsi sosial air serta menuntut ganti rugi berdasarkan alasan wanprestasi. Dalil yang demikian sangat membingungkan / *debus* bagi Para Tergugat, karena mengandung pertentangan dan masing-masing dalil memiliki landasan hukum yang berlainan, apakah tentang hak milik atas tanah selokan, apakah tentang hak guna air, ataukah tentang wanprestasi ?

Hal.49 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa demikian pula apabila dicermati posita dan petitum surat gugatan Penggugat, gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) : Apakah tentang *wanprestasi* sehubungan dengan perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 ? Atau apakah tentang Hak Guna Air ? Atau apakah tentang hak milik atas tanah selokan ?

Bahwa pada hal 1 paragraf 1 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 10 Januari 1988 antara Penggugat dan Tergugat 1 telah mengadakan perundingan tentang penggalan selokan air untuk mengairi tanah sawah ...”;

Bahwa pada hal 2 paragraf 1 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa pada tanggal 12 April 1989 bertempat di Reca, Penggugat dan Tergugat 1 membuat kesepakatan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat 1 diberikan kepada Penggugat ...”;

Bahwa pada hal 2 paragraf 3 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan : “Bahwa adapun batas-batas dan, yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa dalam perkara perdata ini ..”;

- 3 Bahwa demikianpun dalam rumusan dalil paragraf 3 halaman 2 (posita 4) dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan : “Bahwa adapun batas-batas yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna air sengketa”, terdapat pertentangan makna dalil yang sangat mendasar yang disebabkan, karena *contradictio in terminis*, yaitu apakah tentang tanah selokan (hak milik) atautkah hak guna air ;

- 4 Bahwa perundingan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Paragraf 1 halaman 1 dalam posita gugatan Penggugat hendaknya diuraikan secara rinci dan tegas, khususnya tentang tempat lahirnya perundingan (perjanjian), sebab perundingan tersebutlah yang menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan Penggugat.

e *Petitum* :



- 1 Bahwa Penggugat tidak secara tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh Penggugat, karena :
 - i Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa :
“Menyatakan tanah selokan hak guna air / obyek sengketa ...
adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat” ; dan
 - ii Petitum angka 4 yang menyebutkan bahwa : “Menyatakan perbuatan para tergugat sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum” ; serta
 - iii Petitum angka 6 yang menyebutkan bahwa : “Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa”.

Bahwa Penggugat tidak tegas dan spesifik apa yang diminta, apakah hak milik atas tanah selokan ? apakah hak guna air ? atau apakah perbuatan melawan hukum dengan alasan perjanjian ?

- 2 Bahwa demikianpun dalam rumusan petitum 3 gugatan Penggugat yang menyebutkan “Bahwa adalah sah tanah selokan hak guna air milik Penggugat”, terdapat pertentangan makna dengan alasan *contradictio in terminis*, yaitu apakah tentang tuntutan hak atas tanah selokan atau hak guna air untuk Penggugat ;
- 3 Bahwa petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan “**tanah sengketa**” ; Sementara dalil posita paragraf 3 (tiga) halaman 2 (posita 4) pada intinya tentang “**tanah selokan hak guna air**” dan dalil posita paragraf 6 halaman 2 (posita 7) dalam gugatan Penggugat yang pada intinya tentang “**hak guna air**”; Hal ini menunjukkan bahwa petitum gugatan Penggugat



tidak konsisten dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukakannya sendiri dalam posita.

- 4 Bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat tidak diuraikan secara tegas dan jelas apakah kerugian moril dan materil tersebut ditanggung secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat huruf a tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa dengan tidak dilibatkannya Dominikus Doro sebagai pihak dalam perkara ini, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat formal / tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat, karena dianggap / diketahui telah merugikan haknya, dengan demikian eksepsi Para Tergugat cukup beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat huruf b point 1 tersebut, yang pada intinya menyatakan Tergugat III yang bernama FALENTINUS SUDIRMAN, namun oleh Penggugat dalam gugatannya, Tergugat III tercatat atas nama VALENTINUS SUDIRMANDIA yang bersengketa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, meskipun terdapat perbedaan penulisan nama dalam surat gugatan Penggugat, namun Tergugat III tersebut telah dipanggil untuk hadir dipersidangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng dan telah hadir dipersidangan pada hari yang telah ditetapkan, bahkan Tergugat III telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili kepentingannya di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa dirinya adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim walaupun terdapat perbedaan nama Tergugat III, baik yang tercatat dalam surat gugatan maupun yang tercatat dalam Surat Kuasa sudah membuktikan suatu hal yang cukup jelas, dimana terbukti Jurusita dapat menemui / mencari Tergugat III sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat gugatan, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III juga telah membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan sidang, sehingga eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat huruf b point 1 tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat huruf b point 2 tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim bahwa adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara dan mengenai apakah Tergugat II dan Tergugat III pernah melakukan perundingan dengan Penggugat tentang selokan air dan tidak menguasai / memiliki selokan tersebut serta tidak pernah menutup selokan secara tanpa hak dan melawan hukum, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, selain itu hal tersebut baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat huruf b point 2 tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat huruf c point 1 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat di dalam surat gugatannya tidak dapat menggambarkan tentang obyek gugatan, baik mengenai batas-batas tanah dari selokan air, maupun luas dari selokan air sesuai perundingan pada tanggal 10 Januari 1988 (selokan pertama), selanjutnya Para Penggugat mengemukakan kalau selokan air dengan batas-batas yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak sama dengan apa yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, selain itu selokan air dengan batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah selokan air pribadi milik Tergugat I yang digali oleh Tergugat I sendiri untuk mengairi sawah milik Tergugat I, demikian pula terhadap eksepsi Para Tergugat point 2 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan cermat berapa luas selokan air masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat I, maupun yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat huruf c point 1 dan 2 tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak ;

Hal.53 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat huruf d point 1, point 2 dan point 3 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pertentangan antara dalil-dalil yang dituangkan satu sama lainnya, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat, dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 10 Januari 1988 telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Penggugat, hal mana Penggugat selanjutnya pada tanggal 12 April 1989, bertempat di Reka, Penggugat dengan Tergugat I membuat kesepakatan persetujuan bersama, ditentukan bahwa selokan air di atas tanah milik Tergugat I diberikan kepada Penggugat, hal mana saat itu Penggugat telah memberikan ganti rugi berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan jangka waktu pelaksanaan perjanjian selokan air tersebut Penggugat akan mendapatkan hak guna air untuk selama-lamanya ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai suatu isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mengharuskan pemberitahuan gugatan harus memuat :

- 1 Identitas dari para pihak;
- 2 Dalil-dalil konkrit mengenai adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (fundamentum petendi);
- 3 Tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa suatu fundamentum petendi / posita dianggap lengkap apabila memenuhi syarat dua unsur, yaitu :

- 1 Dasar Hukum (rechtelijk grond) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa ;
- 2 Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat dengan cermat dan seksama, Majelis hakim berpendapat bahwa fundamentum petendi / posita gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dikaitkan dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dimana dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 10 Januari 1988 telah mengadakan perundingan tentang penggalian selokan air untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Penggugat, hal mana Penggugat pada saat itu telah memberikan ganti rugi berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan kesepakatan jangka waktu pelaksanaan perjanjian selokan air tersebut Penggugat akan mendapatkan hak guna air untuk selama-lamanya, kemudian dalam posita berikutnya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tiba-tiba telah menutup selokan air yang mengalir ke tanah sawah Penggugat, tanpa Penggugat tahu apa sebab dan alasannya, sementara di satu sisi menurut dalil gugatan Penggugat, bahwa hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960), kemudian oleh karena tindakan Para Tergugat yang menutup saluran air yang mengalir ke tanah sawah Penggugat, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak bisa menggarap tanah sawahnya, selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat juga dijelaskan dasar penggunaan selokan air tersebut oleh Penggugat, selain itu dalam posita gugatan Penggugat tersebut juga sudah dengan tegas menyebutkan mengenai kualifikasi perbuatan hukum Para Tergugat, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat huruf d tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak, demikian pula

Hal.55 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi Para Tergugat huruf e, menurut Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, tapi sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, sehingga dengan demikian maka alasan-alasan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat Gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menutup selokan air yang berfungsi untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUHPerdata), menjadi kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdata) dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat lainnya sebagaimana termuat dalam Petitum Gugatannya adalah Refleksi dari inti pokok Gugatan tersebut dan akan dipertimbangkan setelah inti pokok gugatan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat, terdapat hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lagi, karena diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat secara diam-diam, yaitu bahwa selokan pertama adalah selokan yang dibuat di atas tanah milik Tergugat I berdasarkan hasil perundingan antara Penggugat dengan Tergugat I, selokan pertama tersebut berfungsi untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat, hal mana Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat I berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal.57 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, guna membuktikan kebenaran dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Tergugat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil tidak tetap tersebut di atas sebagai berikut :

- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menutup selokan air kedua yang berfungsi untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi :

- a Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;
- b Melanggar hak subyektif orang lain atau ;
- c Melanggar kaidah tata susila atau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menutup selokan air yang berfungsi untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat, sementara Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat I, berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dengan adanya ganti rugi tersebut, Tergugat I memberikan ijin kepada Penggugat untuk memakai air selokan tersebut selama-lamanya, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menutup selokan air tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, berupa foto copy Surat Ganti Rugi, antara Yohanes Tengko (Tergugat I) dengan Hendrikus Mat (Penggugat), tertanggal 10 Januari 1988, menurut Majelis Hakim terhadap surat bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perundingan antara Yohanes Tengko (Tergugat I) dengan Hendrikus Mat (Penggugat) yang bertujuan agar Penggugat dapat memperoleh air dari selokan yang telah diusahakan oleh Tergugat I untuk selama-lamanya dan atas usaha dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, berupa foto copy Surat Persetujuan Bersama, antara Yohanes Tengko (Tergugat I) dengan Hendrikus Mat (Penggugat), tertanggal 12 April 1989, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Yohanes Tengko (Tergugat I) dengan Hendrikus Mat (Penggugat) telah sama-sama setuju dan sepakat menggunakan air selokan yang berfungsi mengairi tanah sawah Penggugat untuk digunakan secara bersama-sama, hal mana dalam bukti surat tersebut diterangkan pula bahwa Yohanes Tengko telah menerima dengan baik 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Penggugat ;

Hal.59 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu :

1 Saksi Petrus Demo yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pembuatan selokan yang pertama pada tahun 1988 itu ada perundingan antara Penggugat dan Tergugat I, dimana pada saat itu Tergugat I meminta kepada Penggugat, berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan telah diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa perundingan untuk penyelesaian mengenai selokan pertama pada tahun 1988 tersebut diadakan di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat penyerahan 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ada dibuat surat penyerahannya ;
- Bahwa yang membuat surat penyerahan 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah saksi ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I menyetujui isi surat penyerahan tersebut, karena Tergugat I telah menerima 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Penggugat ;
- Bahwa isi surat kesepakatan penyerahan yang dibuat pada tahun 1988 tersebut telah sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I ;

2 Saksi Fransiskus Ramu yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat pembuatan selokan di tahun 1990, saksi melihat sudah ada selokan lain, yaitu selokan pertama ;
- Bahwa ada ganti rugi pada saat menggali / membuat selokan pertama tersebut dari Penggugat (Hendrikus Mat) kepada Tergugat I (Yohanes Tengko), yaitu berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ganti rugi tersebut dilakukan pada tahun 1988 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selokan kedua tidak ada ganti rugi, karena sudah termasuk dalam ganti rugi selokan pertama ;
- Bahwa oleh karena selokan pertama tidak mampu mengairi sawah-sawah yang ada, maka dibuatlah selokan kedua ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Petrus Demo dan saksi Fransiskus Ramu, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 10 Januari 1988 telah terjadi suatu kesepakatan bersama, dimana Tergugat I memberikan ijin kepada Penggugat untuk menggunakan air selokan yang digali oleh Tergugat I dan sebagai gantinya Penggugat telah memberikan 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Tergugat I, hal mana Tergugat I sendiri telah secara sadar menerima pemberian ganti rugi dari Penggugat tersebut (vide bukti surat P-1), selanjutnya mengenai hal tersebut telah pula dibuatkan surat persetujuan bersama bahwa air selokan tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama antara Yohanes Tengko (Tergugat I) dengan Penggugat Hendrikus Mat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengalirkan air selokan tersebut ke tanah sawah Penggugat melalui tanah milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, berupa foto copy surat yang berisikan tentang tanda terima uang antara Hendrikus Mat, selaku yang memberikan / menyerahkan uang dengan Yohanes Tengko, selaku yang menerima uang, tertanggal 7 April 1989, dimana uang yang diserahkan tersebut sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sebagai pembayaran ganti kerugian rusak kopi dari sdr. Y. Dabu, alamat Laci, Desa Arus, melalui Bapak Yohanes Tengko, hal mana isi dari surat tersebut memuat pula bila mana ada terjadi lagi masalah yang sama menyangkut selokan tersebut, maka yang bertanggungjawab untuk selanjutnya adalah Yohanes Tengko, sedangkan sdr. Hendrikus Mat tidak menanggung tuntutan dari Y. Dabu ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 tersebut, Majelis Hakim mencermati bahwa Penggugat telah memberikan ganti rugi atas rusaknya pohon kopi milik dari saudara Y. Dabu akibat dari pembuatan selokan air tersebut, dimana Penggugat melalui Yohanes Tengko

Hal.61 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) dengan itikad baik dan penuh kesadaran telah menyerahkan uang ganti rugi atas rusaknya pohon kopi milik saudara Y. Dabu tersebut sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat I (Yohanes Tengko) telah menerima baik uang sejumlah tersebut dan dengan penuh kesadaran mengerti dan sanggup untuk menanggung segala kerusakan yang timbul dikemudian hari apabila terjadi kerusakan kembali, karena adanya penggalian selokan air tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, berupa foto copy Surat Pernyataan Pengakuan, tertanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh Aloysius Omat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahun 1990 telah diadakan kesepakatan untuk membuka selokan air yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur di atas tanah hak milik Aloysius Omat dari Ngalor Wae Kempet, dengan panjang selokan 50 meter dan lebar selokan 65 centi meter, untuk keperluan mengairi tanah sawah milik Hendrikus Mat dan Yohanes Tengko, hal mana menurut pengakuan dari Aloysius Omat bahwa dirinya telah menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ayam jantan dari Hendrikus Mat dan Yohanes Tengko, oleh karena itu Aloysius Omat di dalam surat tersebut menyatakan bersedia untuk membuat selokan air di atas tanah miliknya guna mengalirkan air dari selokan tersebut ke tanah milik Hendrikus Mat dan Yohanes Tengko untuk selamanya serta Aloysius Omat maupun ahli warisnya tidak akan mengganggu gugat selokan air tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, berupa foto copy Surat Sanggahan Pernyataan Tanggal 22 September 2014 yang dibuat oleh Aloysius Omat pada tanggal 1 Oktober 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa Aloysius Omat pada tanggal 22 September 2014, bertempat di kediaman Iru Fransiskus, SH. (Kuasa Hukum Penggugat), telah memberikan sanggahan atau keberatan, akan tetapi Aloysius Omat sama sekali tidak mengerti isi surat pernyataan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat, yaitu saksi Aloysius Omat sendiri yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya setelah Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi bukti surat P-4 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan cap jempol jari tangannya pada surat lain, selain di Surat Sanggahan (bukti surat T-1) tersebut ;
- Bahwa tanda tangan yang saksi bubuhkan di surat bukti P-4 tersebut, saksi terpaksa melakukannya, karena saksi dipaksa oleh Kuasa Hukum Penggugat ;
- Bahwa surat bukti P-4 tersebut saksi membubuhkan tanda tangannya di rumah Kuasa Hukum Penggugat ;
- Bahwa setelah saksi membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, selanjutnya saksi tidak pernah mengantarkan surat tersebut kepada Kepala Desa ;
- Bahwa yang mengantarkan saksi ke rumah Kuasa Hukum Penggugat adalah saudara Pendik (anak dari Penggugat) ;
- Bahwa setelah saksi membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, kemudian saksi bawa surat tersebut ke Kampung dan setibanya di Kampung, surat tersebut saksi berikan kepada seorang guru yang bernama Pak Berto untuk membacakannya ;
- Bahwa pada saat saksi membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, hadir juga pada waktu itu Bernadus Talu, Tua Teno Pandang dan Tua Golo Pandang ;
- Bahwa pada saat saksi membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, kondisi saksi dalam keadaan mabuk dan tidak sadar, karena saksi ada minum Tuak ;
- Bahwa pada saat saksi hendak membubuhkan tanda tangannya pada bukti surat P-4 tersebut, ada yang mengambil tangan saksi, yaitu Kuasa Hukum Penggugat dan

Hal.63 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendik, kemudian mereka menuntun tangan saksi untuk membubuhkan tanda tangannya dengan memberitahu bahwa tanda tangan disini ;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-4 tersebut dihubungkan dengan bukti surat T.1 dan keterangan saksi Aloysius Omat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Aloysius Omat pada waktu membubuhkan tanda tangannya pada Surat Pernyataan Pengakuan (vide bukti surat P-4) adalah dilakukan tidak dalam keadaan sadar, saksi Aloysius Omat saat itu berada di bawah pengaruh minuman keras (tuak), bahkan saksi Aloysius Omat tidak pernah tahu apa isi dari surat tersebut, karena saksi Aloysius Omat sendiri adalah orang yang tidak bisa baca tulis, sehingga untuk membantah Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, maka oleh saksi Aloysius Omat dibuatkanlah Surat Sanggahan Pernyataan Tanggal 22 September 2014 (vide bukti surat T.1) yang isinya menyatakan bahwa saksi Aloysius Omat sama sekali tidak mengerti isi Surat Pernyataan Pengakuan tersebut, hal mana pada waktu itu Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan kepada saksi Aloysius Omat bahwa surat tersebut hanya berisi tentang pernyataan Aloysius Omat tidak akan hadir dalam perkara antara Hendrikus Mat dengan Yohanes Tengko di Pengadilan, dengan alasan untuk tidak perlu bolak balik ke Ruteng, sehingga atas bujuk rayu Kuasa Hukum Penggugat tersebut, saksi Aloysius Omat membubuhkan tanda tangannya pada Surat Pernyataan Pengakuan (vide bukti surat P-4), dengan demikian oleh karena bukti surat P-4 tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dengan bukti surat T.1 dan saksi Aloysius Omat sendiri, maka terhadap bukti surat P-4 tersebut, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, berupa foto copy Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Masalah Selokan Air Sawah Tola, Dusun Desa Watu Molas, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 19 Juli 2014, menurut Majelis Hakim substansi surat tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014, telah diadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah antara Hendrikus Mat (Penggugat) dengan Yohanes Tengko (Tergugat I) mengenai selokan air tersebut, hal mana dalam musyawarah tersebut telah disepakati :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Selokan air tetap dibuka kembali dengan mempertimbangkan surat persetujuan bersama dari Pemerintah Desa Arus terdahulu ;
- 2 Kerusakan selokan diperbaiki secara bersama-sama ; dan
- 3 Saluran pembuangan air sisa disepakati untuk dibuat ;

Namun berdasarkan hasil musyawarah tersebut, pihak Tergugat I (Yohanes Tengko) tidak menerima baik / tidak setuju dengan hasil musyawarah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6, berupa foto copy Daftar Hadir Penyelesaian Masalah, tertanggal 19 Juli 2014, menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut menerangkan tentang nama-nama orang yang telah hadir dalam musyawarah penyelesaian masalah selokan air antara Hendrikus Mat (Penggugat) dengan Yohanes Tengko (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Petrus Demo, saksi Bernadus Talu dan saksi Tadeus Ngasa, sama-sama menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut hadir pada saat musyawarah penyelesaian masalah selokan air antara Hendrikus Mat (Penggugat) dengan Yohanes Tengko (Tergugat I) di Kantor Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Petrus Demo, saksi Bernadus Talu dan saksi Tadeus Ngasa tersebut, menurut Majelis Hakim telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014 telah dilaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa selokan air antara Penggugat dengan Tergugat I, hal mana dalam musyawarah tersebut telah dihadiri oleh Kepala Desa Bangka Arus dan Kepala Desa Arus, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, namun musyawarah tersebut tidak mencapai titik temu / kesepakatan, karena Tergugat I menolak hasil musyawarah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III (anak dari Tergugat I) yang telah menutup selokan / saluran air kedua, sehingga air tidak dapat mengalir ke tanah sawah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Hal.65 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tersebut yang didukung pula dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu saksi Petrus Demo dan saksi Fransiskus Ramu, membuktikan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa berdasarkan suatu kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 10 Januari 1988, Tergugat I memberikan ijin kepada Penggugat untuk menggunakan air dari selokan yang digali dan mengalir di atas tanah milik Tergugat I, selanjutnya sebagai gantinya Penggugat telah memberikan 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I sendiri telah secara sadar menerima pemberian ganti rugi dari Penggugat tersebut dan mengenai hal itu telah pula dibuatkan surat persetujuan bersama bahwa selokan air yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I yang mengalir dari tanah milik Tergugat I ke tanah milik Penggugat tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama antara Yohanes Tengko (Tergugat I) dengan Hendrikus Mat (Penggugat), sehingga Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengalirkan air selokan tersebut ke tanah sawah Penggugat melalui tanah milik Tergugat I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III (anak dari Tergugat I) yang telah melakukan penutupan terhadap selokan air kedua yang mengalir ke tanah sawah milik Penggugat adalah suatu tindakan dan / atau perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh niat baik Penggugat pada tanggal 7 April 1989 yang telah memberikan ganti rugi atas rusaknya pohon kopi milik dari saudara Y. Dabu akibat dari pembuatan selokan air tersebut, dimana Penggugat melalui Yohanes Tengko (Tergugat I) dengan itikad baik dan penuh kesadaran telah menyerahkan uang ganti rugi atas rusaknya pohon kopi milik saudara Y. Dabu tersebut sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat I (Yohanes Tengko) telah menerima baik uang sejumlah tersebut dan dengan penuh kesadaran mengerti dan sanggup untuk menanggung segala kerusakan yang timbul dikemudian hari apabila terjadi kerusakan kembali, karena adanya penggalian selokan air tersebut, sehingga dalam hal ini Para Tergugat berkewajiban untuk tetap memberikan air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui selokan untuk mengairi tanah sawah milik Penggugat, baik melalui selokan pertama maupun selokan kedua yang dibuat dan digali di atas tanah milik Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria menyatakan "Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan / atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain" ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut telah jelas mengatur bahwa hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka sering kali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Negara melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan perorangan atau pihak-pihak tertentu, dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terurai di atas sejalan pula dengan hukum adat, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku pada masyarakat setempat (masyarakat Desa Arus dan Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur). Bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat untuk bisa mendapatkan air untuk mengairi sawah pihak yang membutuhkan air, maka dilakukan "*kapu manuk lele tuak*" kepada pemilik tanah yang tanahnya akan dilalui selokan air, apabila "*kapu*

Hal.67 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manuk lele tuak” itu diterima oleh si pemilik tanah berarti si pemilik tanah telah sepakat dengan orang yang membutuhkan air tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tadeus Ngasa (Kepala Desa Arus) menerangkan bahwa di Desa Arus dan Desa Bangka Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, selokan pengairan sawah kebanyakan berada di atas tanah milik pribadi orang perorangan yang dibuka oleh pemilik tanah berdasarkan kesepakatan melalui tradisi *“kapu manuk lele tuak”* yang sudah berlangsung secara turun-temurun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I telah menerima ganti rugi dari Penggugat berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga demikian maka Tergugat I telah sepakat dengan Penggugat untuk memberikan hak guna air kepada Penggugat. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah menggunakan air dari selokan kedua yang melewati tanah Tergugat I kurang lebih selama 24 (dua puluh empat) tahun, yaitu sejak tahun 1990, karena air selokan pertama yang dibuat oleh Tergugat I tidak bisa untuk mengairi sawah Penggugat sepanjang tahun, oleh karena itu dengan ditutupnya selokan air kedua tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Para Tergugat telah melanggar hak dari Penggugat dan juga melanggar kebiasaan dan kepatutan dalam tata kehidupan masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian air harus dianggap sebagai barang publik dan / atau barang sosial, karena air diharapkan dapat dikonsumsi oleh umum dan konsumen / orang-orang / perusahaan berbadan hukum pemakai air tidak bersaing untuk menggunakannya (non rivalry in consumption), air tidak hanya digunakan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya (non exclusive) dan orang lain tidak menghalangi (mengecualikan) pihak atau orang tertentu untuk menggunakannya (low excludability) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau Melanggar hak subyektif orang lain atau Melanggar kaidah tata susila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka dalam perkara ini perbuatan Para Tergugat yang menutup aliran air yang mengalir dari selokan kedua ke tanah sawah milik Penggugat adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Penggugat yang seharusnya berhak atas aliran air yang mengalir dari selokan kedua ke tanah sawah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Para Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa Para Tergugat berhak menutup aliran air yang mengalir dari selokan kedua yang dibuat dan digali di atas tanah milik Para Tergugat, hal mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Penggugat juga mempunyai hak untuk memperoleh aliran air yang mengalir dari selokan, baik dari selokan pertama maupun dari selokan kedua yang dibuat dan digali di atas tanah milik Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 sampai dengan bukti surat T-5, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa Para Tergugat tidak mempunyai hak untuk menutup aliran air yang mengalir dari selokan kedua yang dibuat dan digali di atas tanah milik Para Tergugat, karena Penggugat juga mempunyai hak untuk mendapatkan aliran air yang mengalir dari selokan kedua yang dibuat dan digali di atas tanah milik Para Tergugat tersebut, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menutup aliran air yang mengalir dari selokan kedua yang dibuat dan digali di atas tanah milik Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tindakan Para Tergugat yang menutup aliran air yang mengalir dari selokan kedua yang dibuat dan digali di atas tanah milik Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal.69 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang mendapatkan kembali hak guna air yang mengalir pada selokan kedua yang berada di atas tanah milik Para Tergugat dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dikabulkan, maka tuntutan-tuntutan Penggugat selain dan selebihnya akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama dari surat gugatan bergantung pada pembuktian terhadap seluruh petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan nilai alat bukti terhadap beban pembuktian, telah disimpulkan bahwa benar telah terjadi suatu perundingan yang menghasilkan suatu kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum kedua mengenai sah dan berharganya surat-surat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, demikian pula terhadap petitum point ketiga gugatan Penggugat, oleh karena telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan nilai alat bukti terhadap beban pembuktian, maka petitum ketiga tersebut cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan, dengan perbaikan berkaitan dengan redaksional petitum, sehingga untuk selanjutnya dirubah menjadi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan selokan hak guna air yang terletak di Lingko Tola,
Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten
Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Mat (Penggugat) ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat ;

ukuran : Panjang Timur \pm 182 meter.

Panjang Barat \pm 182 meter.

Lebar Utara \pm 65 centimeter.

Lebar Selatan \pm 65 centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedalaman ± 52 centimeter.

Adalah sah selokan hak guna air Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk membuka kembali atau membongkar tanah selokan hak guna air Penggugat sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dimana hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum keempat gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, demikian pula terhadap petitum kesepuluh gugatan Penggugat, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka petitum kesepuluh gugatan Penggugat tersebut untuk selanjutnya cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, berdasarkan pertimbangan petitum keempat gugatan Penggugat tersebut, oleh karena perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, maka terhadap petitum kelima gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan berkaitan dengan redaksional petitum, sehingga untuk selanjutnya dirubah menjadi “Menyatakan perbuatan / tindakan Para Tergugat yang menutup selokan hak guna air Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai sekarang adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menutup saluran air yang mengalir ke tanah sawah milik Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum keenam gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan berkaitan dengan redaksional petitum pula, sehingga untuk selanjutnya dirubah menjadi “Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membuka kembali selokan hak guna air Penggugat yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran sesuai posita gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi” ;

Hal.71 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal *Uitvoerbaar bij Voorraad* (Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., yang menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tidak dapat dijatuhkan putusan serta-merta, kecuali dalam hal antara lain gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti dan syarat lain tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat didasarkan pada surat kesepakatan perundingan, akan tetapi terhadap bukti-bukti tersebut ada bantahan dari pihak Para Tergugat dan Penggugat juga tidak mengajukan jaminan sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu dengan tidak dipenuhi syarat untuk dijatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu, maka petitum ketujuh gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan gugatan Penggugat mengenai tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar ganti rugi moril + materiil sebesar Rp. 1.506.750.000,- (satu milyar lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal mana menurut Penggugat, kerugian materiil terus bertambah dalam setahun 3 (tiga) kali musim panen sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai ganti rugi berupa uang, selama persidangan Penggugat tidak berhasil membuktikan berapa kerugian nyata yang selama ini dialami oleh Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi dalam petitum kedelapan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat mengenai tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang dibebankan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya eksekusi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian secara nyata atas ditutupnya saluran air yang mengalir di dalam selokan kedua oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke tanah sawah milik Penggugat, maka tuntutan mengenai dwangsom pada petitum kesembilan dalam gugatan Penggugat adalah tidak pula berdasarkan hukum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan Para Tergugat ternyata tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap Tuntutan lainnya yang termuat dalam petitum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (audi et alteram partem) dan azas tidak berpihak (impartial) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum serta Pasal-Pasal dalam R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal.73 dari 76 Hal
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan surat ganti rugi tanah selokan hak guna air di atas tanah milik Tergugat I, tanggal 10 Januari 1988 dan surat persetujuan bersama, tanggal 12 April 1989 antara Penggugat sebagai penerima penerima tanah selokan hak guna air dengan Tergugat I sebagai pemberi tanah selokan hak guna air adalah sah dan berharga ;
- 3 Menyatakan tanah selokan hak guna air yang terletak di Lingko Tola, Desa Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Mat (Penggugat) ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tengko (Tergugat I) ;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Omat ;

ukuran : Panjang Timur \pm 182 meter.

Panjang Barat \pm 182 meter.

Lebar Utara \pm 65 centimeter.

Lebar Selatan \pm 65 centimeter.

Kedalaman \pm 52 centimeter.

Adalah sah selokan hak guna air Penggugat.

- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk membuka kembali atau membongkar tanah selokan hak guna air Penggugat sesuai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata / BW ;
- 5 Menyatakan perbuatan / tindakan Para Tergugat yang menutup tanah selokan hak guna air milik Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai sekarang adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ;
- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membuka kembali selokan hak guna air Penggugat yang terletak di Lingko Tola, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arus, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan ukuran sesuai posita gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan bebas seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi ;

- 7 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan perkara perdata ini ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari : Senin, tanggal 18 Mei 2015, oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

1. **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

ttd

2. **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

SERFIANA L. LESIK.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Hal.75 dari 76 Hal

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Rut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Biaya Panggilan	Rp. 1.000.000,-
• Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
• Biaya Proses Perkara	Rp. 150.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. <u>6.000,-</u> +
J u m l a h	Rp. 2.691.000,-

(dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Turunana Resmi Sesuai Asli
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

JELEHA
NIP 19651012 198903 2 004